



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 9
TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyederhanaan prosedur serta penghapusan besaran biaya administrasi pembaharuan Tanda Daftar Perusahaan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai Unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut UU-WDP dan/atau peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan.
5. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
6. Formulir Pendaftaran Perusahaan adalah daftar isian yang memuat data perusahaan yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan untuk mendapatkan TDP.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbit dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
9. Pejabat Penerbit TDP adalah pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
10. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut peseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
11. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
12. Persekutuan Komanditer yang selanjutnya disebut CV adalah perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang, yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng dan satu orang persero atau lebih yang bertindak sebagai pemberi pinjaman uang.
13. Firma yang selanjutnya disebut Fa adalah perserikatan dagang yang didirikan untuk menjalankan usaha dagang bersama dibawah satu nama yang setiap pesertanya turut bertanggung jawab.

14. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di Daerah untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba.
 15. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian yang dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan pada anak perusahaan tersebut.
 16. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
 17. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian.
 18. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau kepengurusan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan.
 19. Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau kantor cabang.
 20. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yang secara pribadi bertindak sebagai pengusaha untuk mengurus dan mengelola serta mengawasi secara langsung sendiri perusahaan miliknya dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
 21. Perusahaan bentuk usaha lainnya yang selanjutnya disebut BUL adalah Perusahaan diluar bentuk perusahaan Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan dan Perwakilan Perusahaan. Yang termasuk perusahaan Bentuk Usaha Lainnya antara lain adalah Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Daerah (PERUSDA/PD).
 22. Izin adalah izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.
 23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pendaftaran Perusahaan dilakukan pada Perangkat Daerah yang membidangi PTSP.
- (2) Tanda Pendaftaran Perusahaan diterbitkan berdasarkan penggunaan warna sebagai berikut :
 - a. PT berwarna merah muda;
 - b. Koperasi berwarna krem;

- c. CV berwarna biru muda;
- d. Fa berwarna hijau muda;
- e. Perseorangan berwarna putih; dan
- f. BUL berwarna ungu muda.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bupati berwenang menerbitkan TDP.
- (2) Bupati melimpahkan wewenang penerbitan TDP kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PTSP.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Perangkat Daerah yang membidangi PTSP mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. mencatat dan menerima formulir pendaftaran perusahaan dalam buku agenda pendaftaran;
- b. meneliti kebenaran pengisian formulir pendaftaran perusahaan dan kelengkapan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan;
- c. menolak dan mengembalikan formulir pendaftaran perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan;
- d. mengesahkan isian dalam formulir pendaftaran yang telah memenuhi persyaratan dan menerbitkan TDP;
- e. menyampaikan tembusan formulir pendaftaran perusahaan yang telah disahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- f. mengolah, menyajikan informasi perusahaan, dan menganalisa data dari wajib daftar;
- g. melakukan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan wajib daftar perusahaan bekerjasama dengan instansi terkait;
- h. melakukan sosialisasi tentang wajib daftar perusahaan;
- i. memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi perusahaan; dan
- j. melaporkan kegiatan penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran perusahaan termasuk informasi perusahaan sesuai wilayah kerjanya kepada Bupati dengan tembusan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat setiap bulan.

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan.
- (2) TDP wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.



(3) Apabila pemegang TDP menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan Izin dan daftar perusahaan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi PTSP.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah dan ditambah empat ayat baru yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PTSP mengenai berakhirnya masa berlaku TDP dengan melampirkan fotokopi TDP yang lama.
- (2) Pejabat Penerbit TDP menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) TDP yang lama dianggap tetap berlaku jika dalam waktu 3 (tiga) hari kerja pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan.
- (4) Apabila Pembaharuan TDP diterbitkan maka pemilik TDP wajib menyerahkan TDP lama yang asli kepada Perangkat Daerah yang membidangi PTSP.
- (5) Pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan wajib melaporkan perubahan data kepada Perangkat Daerah pengelola PTSP dengan melampirkan dokumen persyaratan.
- (2) Kewajiban melaporkan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. PT paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pemberitahuan perubahan dari Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang peraturan perundang-undangan; atau
 - b. Koperasi, CV, Fa, perorangan dan BUL paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal perubahan.
- (3) Dokumen persyaratan pendaftaran perubahan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan Pasal 14 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP adalah sebagai berikut:
 - a. pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
 - b. perubahan nama perusahaan;
 - c. perubahan bentuk dan/atau status perusahaan;
 - d. perubahan alamat perusahaan;
 - e. perubahan kegiatan usaha pokok; dan
 - f. perubahan Anggaran Dasar (khusus untuk PT).
 - (2) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti perubahan TDP adalah sampai dengan berakhirnya masa berlaku TDP yang diubah atau diganti.
 - (3) Pejabat Penerbit TDP menerbitkan TDP pengganti paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan perubahan diterima secara benar dan lengkap.
 - (4) Perubahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi PTSP dan tidak perlu dilakukan penggantian TDP.
 - (5) Pejabat Penerbit TDP mengesahkan perubahan dan mencatat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Buku Induk Perusahaan.
9. Ketentuan Pasal 16 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 dengan menyertakan TDP asli yang telah dibatalkan dan tidak dikenakan biaya.
 - (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan keberatan kepada Pejabat Penerbit TDP paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Pembatalan ditetapkan dengan tembusan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 - (3) Terhadap keputusan Pejabat Penerbit TDP yang memuat penolakan atas keberatan pembatalan daftar perusahaan, perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Terhadap keputusan Pejabat Penerbit TDP yang memuat penerimaan atas keberatan pembatalan daftar perusahaan, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan mengesahkan kembali daftar perusahaan dan menerbitkan TDP yang telah dinyatakan benar.
 - (5) Apabila perusahaan tidak dapat menerima Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri Pemalang.
10. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Perusahaan dihapus dari daftar perusahaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. perubahan bentuk perusahaan;
 - b. pembubaran perusahaan;
 - c. perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;
 - d. perusahaan berhenti akibat akta pendiriannya kadaluwarsa atau berakhir; atau
 - e. perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri.
- (2) Bagi perusahaan yang telah dihapus dari daftar perusahaan, TDP yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku dan perusahaan yang bersangkutan wajib mengembalikan TDP asli kepada Perangkat Daerah yang membidangi PTSP.
- (3) Bagi perusahaan yang berbentuk PT, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d atau huruf e, likuidator yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan pembubaran perseroan kepada Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perundang-undangan diterima, wajib melaporkan pembubaran kepada Perangkat Daerah yang membidangi PTSP dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. bukti penerimaan pemberitahuan dari Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang peraturan perundang-undangan; dan
 - b. TDP asli.
- (4) Bagi perusahaan berbentuk Koperasi, CV, Fa, Perorangan dan BUL, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan yang bersangkutan, wajib melaporkan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi PTSP dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pembubaran atau penghentian usaha dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. salinan Akta Pembubaran atau keterangan yang sejenis; dan
 - b. TDP asli.
- (5) Terhadap perusahaan yang tidak melaporkan dan/atau mendaftarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang mengelola PTSP memberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (6) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berakhirnya peringatan ketiga, Perangkat Daerah yang membidangi PTSP melakukan penghapusan perusahaan dimaksud dari daftar perusahaan dengan mencatat pada Buku Induk Perusahaan dan dituangkan dalam Keputusan Penghapusan.
- (7) Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diumumkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi PTSP.
- (8) Persyaratan perubahan TDP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

11. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) TDP yang hilang atau rusak harus dilakukan penggantian paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal kehilangan atau tidak dapat terbaca dengan mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah yang membidangi PTSP.
- (2) Permohonan penggantian TDP yang hilang dilakukan dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian dan untuk permohonan penggantian TDP yang rusak dengan melampirkan TDP asli.
- (3) Masa berlaku TDP pengganti sama dengan masa berlaku TDP yang diganti.
- (4) Penerbitan TDP pengganti dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan penggantian TDP diterima.
- (5) Persyaratan penerbitan TDP yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

12. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 31 Agustus 2018

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 31 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


PUJI/SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I

NIP. 19670510 199603 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018 NOMOR 7

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (7 / 2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 8
TAHUN 2015 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

I. UMUM

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah Pendaftaran Perusahaan atau bukti Perusahaan/Badan Usaha telah melakukan Wajib Daftar Perusahaan di Pemerintahan Daerah setempat. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, TDP wajib dimiliki oleh perusahaan/badan usaha Penanaman Modal Asing (PT-PMA), PT Non PMA, CV, Koperasi, Firma atau perusahaan perorangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Regulasi Daerah mengenai Tanda Daftar Perusahaan dipandang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, sekaligus dalam upaya peningkatan investasi di Kabupaten Pemalang. Salah satu upaya tersebut yaitu melakukan percepatan berusaha yang diwujudkan dalam penyederhanaan prosedur.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2017 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2017 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, pada Pasal 9A bagi perusahaan yang akan memperbaharui TDP setelah lima Tahun, cukup menyampaikan surat pemberitahuan secara manual atau elektronik mengenai berakhirnya masa berlaku TDP dengan melampirkan fotokopi atau hasil scan TDP yang lama. Jika dalam waktu tiga hari kerja pembaharuan TDP tidak diterbitkan, maka TDP yang lama dianggap tetap berlaku dan sudah diperbaharui, selain itu untuk pembaharuan TDP dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

Oleh karena itu, untuk meningkatkan pelayanan dan percepatan dalam berusaha serta mempermudah penguasa untuk berusaha di Kabupaten Pemalang, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas.



Angka 2
Pasal 4
Cukup Jelas.

Angka 3
Pasal 6
Cukup Jelas.

Angka 4
Pasal 7
Cukup Jelas.

Angka 5
Pasal 11
Cukup Jelas.

Angka 6
Pasal 12
Cukup Jelas.

Angka 7
Pasal 13
Cukup Jelas.

Angka 8
Pasal 14
Cukup Jelas.

Angka 9
Pasal 16
Cukup Jelas.

Angka 10
Pasal 17
Cukup Jelas.

Angka 11
Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal II
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEMALANG NOMOR 9 TAHUN 2015 PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN
PERUSAHAAN

DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

I. PERMOHONAN TDP BARU

- a. Perusahaan berbentuk perseroan Terbatas:
 - 1) Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perseroan;
 - 2) Fotokopi Akte Perusahaan Perseroan (apabila ada);
 - 3) Asli dan fotokopi Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum dan persetujuan perubahan bagi PT yang telah berbadan hukum sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perseroan Terbatas;
 - 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab/ Direktur Utama Perusahaan;
 - 5) Fotokopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang;
 - 6) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - 7) Melampirkan Surat Kuasa yang sah dari perusahaan apabila pengurusan pendaftaran dilakukan oleh kuasa.
- b. Perusahaan berbentuk Koperasi:
 - 1) Fotokopi Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus atau penanggungjawab ;
 - 3) Fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang;
 - 4) Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - 5) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - 6) Melampirkan Surat Kuasa yang sah dari perusahaan apabila pengurusan pendaftaran dilakukan oleh kuasa.
- c. Perusahaan yang berbentuk CV:
 - 1) Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan;
 - 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggungjawab;
 - 3) Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi berwenang;
 - 4) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - 5) Melampirkan Surat Kuasa yang sah dari perusahaan apabila pengurusan pendaftaran dilakukan oleh kuasa.
- d. Perusahaan yang berbentuk Fa :
 - 1) Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan (apabila ada);
 - 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggungjawab;
 - 3) Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi berwenang;

- 4) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - 5) Melampirkan Surat Kuasa yang sah dari perusahaan apabila pengurusan pendaftaran dilakukan oleh kuasa.
- e. Perusahaan yang berbentuk perorangan:
- 1) Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan (apabila ada);
 - 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggungjawab;
 - 3) Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi berwenang;
 - 4) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - 5) Melampirkan Surat Kuasa yang sah dari perusahaan apabila pengurusan pendaftaran dilakukan oleh kuasa.
- f. Perusahaan lain:
- 1) Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan (apabila ada); dan
 - 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggungjawab;
 - 3) Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi berwenang;
 - 4) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - 5) Melampirkan Surat Kuasa yang sah dari perusahaan apabila pengurusan pendaftaran dilakukan oleh kuasa.
- g. Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan:
- 1) Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan (apabila ada) atau surat penunjukan atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, sebagai kantor Cabang, kantor Pembantu dan Perwakilan;
 - 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggungjawab; dan
 - 3) Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi berwenang atau Kantor Pusat Perusahaan yang bersangkutan;
 - 4) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - 5) Melampirkan Surat Kuasa yang sah dari perusahaan apabila pengurusan pendaftaran dilakukan oleh kuasa.
- h. Kantor Agen atau Anak Perusahaan, Persyaratan sesuai dengan bentuk kantor perusahaannya, melampirkan surat kuasa yang sah dari perusahaan apabila pengurusan pendaftaran dilakukan oleh kuasa.

II. PERMOHONAN PERUBAHAN DAFTAR PERUSAHAAN

- a. Perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas
 - 1) Asli dan fotokopi persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM; dan
 - 2) TDP asli.
- b. Perusahaan berbadan Hukum Koperasi, CV, Fa, Perorangan dan Perusahaan Lain
 - 1) Asli dan fotokopi Risalah/Berita Acara/Keterangan sejenis tentang perubahan terhadap data yang didaftarkan dalam daftar Perusahaan; dan
 - 2) TDP asli.

III. PERMOHONAN PEMBARUAN/PERPANJANGAN

- a. Surat pemberitahuan kepada Perangkat Daerah yang membidangi PTSP mengenai berakhirnya masa berlaku izin; dan
- b. Fotokopi TDP yang lama.

IV. TDP YANG HILANG ATAU RUSAK

- a. Melampirkan TDP asli untuk TDP yang rusak;
- b. Surat kehilangan dari Kepolisian untuk TDP yang hilang.

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP./19670510 199603 1 002